



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 7 Juli 2026

Nomor : S/100.3/798/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tegal

Yth. Bupati Tegal
di
Slawi

Menindaklanjuti Surat Bupati Tegal Nomor 100.3/1087-2/3-01.02 tanggal 18 Juni 2026 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagai berikut:

1. Dasar Hukum “mengingat” angka 3 frasa “sebagaimana telah diubah dengan” agar diubah menjadi “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan”.
2. Pasal I:
 - a. Angka 1 ketentuan Pasal 1:
 - 1) Agar ditambahkan frasa “Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:”
 - 2) Angka 12 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3) Angka 13 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Angka 2 ketentuan Pasal 5 huruf a agar dicermati kembali konsistensinya dengan Pasal 1 angka 16.
 - c. Angka 4 ketentuan Pasal 12 agar dikaji dan dicermati kembali sesuai romawi III huruf C angka 4 huruf a angka 5) huruf b Lampiran Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terkait penyaluran bagi hasil PDRD.
 - d. Angka 4 Pasal 12A:
 - 1) Agar ditambahkan pengaturan lebih detail terkait insentif bagi Desa Mandiri Pengelolaan PBB-P2 dan Desa Digital Pengelolaan PBB-P2.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

- 2) Pengaturan terkait insentif bagi Desa Mandiri Pengelolaan PBB-P2 dan Desa Digital Pengelolaan PBB-P2 agar dirumuskan dalam bab tersendiri.
- e. Angka 4 ketentuan Pasal 18 agar dicermati kembali terkait penggunaan bagi hasil PDRD sesuai dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal.
- f. Angka 6 ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4):
 - 1) Agar dicermati kembali konsistensi materi muatan dengan judul BAB.
 - 2) Agar dikaji dan dicermati kembali terkait penundaan penyaluran bagi hasil PDRD bagi desa yang tidak dapat memenuhi realisasi PBB-P2 sesuai dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal.
3. Materi muatan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Pasal 116 dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Tata naskah penulisan Rancangan Peraturan Bupati agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Bupati dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.